

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang mempunyai naluri bawaan untuk bergaul dengan sesamanya, karena itu hubungan dengan sesamanya merupakan kebutuhan hidup setiap manusia. Melalui pemenuhan hubungan dengan sesamanya itu kebutuhan-kebutuhan lainnya diharapkan terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan dalam mengadakan hubungan cinta dan kasih sayang (*afeksi*).¹

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidaklah dapat dicapai dengan mudah tanpa memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan agama, individu-individu dalam masyarakat itu harus saling menunaikan antara hak dan kewajibannya masing-masing.² Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan perkawinan.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar, 1977-10).³

¹ Soerjono Soekanto, **Memperkenalkan Sosiologi**, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 9.

² Khoiruddin Nasution, **Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia**, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, 2007, hlm. 44.

³ Soemiyati, **Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 8.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah :

“ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴.

Berdasarkan pasal 26 Burgerlijk Wetboek perkawinan ialah :

“ pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”⁵.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yang hakekat dari suatu perkawinan supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah:⁶

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
- b. Wali.
- c. Saksi.
- d. Akaq nikah.

Syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang meliputi :

1. Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
2. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
3. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Adapun tujuan dari pernikahan adalah :

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Subekti, **Pokok- Pokok Hukum Perdata**, PT Intermesa, Jakarta, 2003, hlm. 23.

⁶ Soemiyati, *Opcit*, hlm. 30.

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan dalam Perundang-undangan adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal dengan dilandasi oleh *mawaddah warahmah* (keluarga sakinah), perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan, perceraian dipersulit, kedudukan suami dan isteri seimbang. Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata berlaku beberapa asas diantaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami istri, (5) untuk selama-lamanya dan, (6) monogami terbuka (karena darurat).⁸

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan harmonis antara laki-laki dan perempuan dibawah naungan syariat. Seorang wanita merasa butuh kepada seorang laki-laki yang mendampingi secara sah meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang banyak serta intelektualitas yang memadai. Begitu pula sebaliknya seorang laki-laki membutuhkan isteri yang mendampingi sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah.

⁷ Ghazaki, Abdur Rahman , **Tentang Rukun Perkawinan**, Pustaka Setia, Bandung , 1999, hlm. 24.

⁸ Mohammad Daud Ali, **Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 139.

repository.ub.ac.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh Undang-Undang adalah perkawinan monogami.

Akan tetapi, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengecualian, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, atau yang lebih dikenal dengan Poligami.

Definisi poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Poligami memiliki arti “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata “bersamaan” di dalam penjelasannya bukan menunjukkan pada proses upacara pernikahannya, tetapi menunjuk kepada kehidupan pernikahan dimana bersamaan dalam arti bukan terjadi pada selang beda waktu, misalkan setelah ditinggal pasangan lawan jenis meninggal atau cerai kemudian menikah lagi.

Adapun pengertian poligami secara sederhana adalah poligami dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.⁹ Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan,

⁹*Opcit*, hlm. 74.

umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.¹⁰ Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat dan bahkan lebih dari sembilan isteri.

Dalam kaitanya dengan kebolehan poligami, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya. Dari pemahaman tersebut bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat di hati isteri-isterinya sehingga ia mendapat persetujuan untuk poligami, suami yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, yang tidak cenderung kepada salah satu isterinya saja, melainkan semua isterinya mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus, dan suami yang kaya raya yang mampu menghidupi isteri dan anak-anaknya.

Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah SWT mewajibkan kepada seluruh laki-laki yang poligami untuk berlaku adil terutama dalam melakukan pembagian nafkah lahir maupun batin. Tidak dibenarkan menzalimi isteri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu isterinya saja. Hal demikian menurut Sayyid Sabiq karena “hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu”. Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinaan dan melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, **Hukum Keluarga Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 215.

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan):¹²

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Syarat-syarat dimaksud adalah bersifat kumulatif artinya Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami manakala semua persyaratan tersebut telah dipenuhi. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selam sekurang-kurangnya 2 (dua tahun), atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Penulis tertarik dengan implementasi hukum oleh hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikarenakan semakin maraknya suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan yang beranekaragam mulai dari ingin mencegah perbuatan zina, telah mengahimili seorang wanita, ingin bertanggung jawab karena perbuatannya, ingin menyampaikan hastratnya dikarenakan libido tinggi dll, alasan-alasan tersebut diatas tidak termasuk alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami dalam

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 (2).

¹²*Ibid*, Pasal 5 (2).

repository.ub.ac.id

Undang-Undang Perkawinan tetapi tanpa terpenuhinya alasan alternatif tersebut hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Seperti dalam putusan Nomor 0302/Pdt.G/2013/PA.Wng, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon adalah suami istri yang sah dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/45/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Grobogan, pada tanggal 12 Mei 2006, setelah menikah Pemohon dan Termohon selama 6 tahun 9 bulan, serta telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 anak. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama : CALON ISTRI KE-2 PEMOHON, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Magetan, sebagai "calon istri kedua Pemohon", dengan alasan, Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon isteri kedua Pemohon hingga melakukan hubungan layaknya suami isteri selanjutnya calon isteri kedua Pemohon saat ini hamil 7 (tujuh) bulan. Kemudian dari pihak keluarga calon isteri kedua Pemohon meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon atas perbuatan Pemohon tersebut, agar Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon. Dengan alasan tersebutlah Pemohon mengajukan poligami dengan dalil ingin mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, yang pada kenyataannya istri Pemohon sehat lahir batin, dapat memberikan keturunan dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Dalam putusan Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Wng PEMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan pengemudi, bertempat tinggal di Wonogiri menikah dengan TERMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Wonogiri, adalah sepasang suami istri yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/9/III/1999 tanggal 25 Maret 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karanganyar, pada tanggal 25 Maret 1999 , setelah menikah

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Wonogiri, selama 14 tahun 9 bulan, serta telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul), telah dikaruniai 1 anak, yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON(P) umur 4 tahun 6 bulan. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan CALON ISTRI KE 2 PEMOHON, Umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal Wonogiri, sebagai "calon istri kedua Pemohon", dengan alasan

Pemohon mencintai wanita lain yang bernama CALON ISTRI KE 2 PEMOHON dan saat ini calon isteri dalam keadaan hamil 3 bulan. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon / beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pengemudi dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. Rp. 5.000.000,-/ bulannya. Atas dasar tersebut Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan alasan telah menghamili wanita lain, dimana Pemohon telah mempunyai istri yang masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak mendapat cacat badanserta telah dikaruniai seorang anak

Dari kasus diatas dapat dikatakan bahwa permohonan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat yang ditujukan bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami yaitu tidak memenuhi salah satu syarat alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 (2).

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 20049 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 10 ayat (1), dinyatakan sebagai berikut :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 20049tersebut, sangat jelas terlihat bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara atas dasar ketidakadaan dasar hukum. Berdasarkan kasus diatas terdapat dasar hukum yang mengatur tentang poligami yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi alasan untuk megajukan izin poligami tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena yang menjadi alasan mengajukan poligami adalah untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon yang telah melanggar norma agama yang mengakibatkan adanya anak tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dengan alasan tersebut dilandasi alasan yang telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , dimana hakim Pengadilan Agama Wonogiri mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Berdasarkan pemaparan kasus diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Tanpa Alasan Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Berkaitan dengan orisinalitas, beberapa penelitian terdahulu membahas tentang poligami. Tetapi fokus dari penelitian ini yaitu terletak pada bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan



poligami yang alasan diajukannya permohonan tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tabel 1.1

Penelitian-Penelitian Sebelumnya Yang Sejenis

No	Tahun Peneliti	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2011	Ahmad Sufiyan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami (Sudi Atas Persepsi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur)	1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam mengartikan adil sebagai syarat poligami? 2. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memperoleh keyakinan bahwa Pemohon dapat berlaku adil dalam Poligami? 3. Apa yang menjadi tolak ukur dan kriteria adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur?	Penelitian ini menjelaskan tentang konsep adil yang dilakukan oleh Pemohon untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak dari pandangan hakim dalam mengartikan adil dalam poligami adalah adil yang bersifat proposional, yaitu adil yang menyesuaikan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya
2.	2013	Wahyuni Fatimah Ashari B11109364 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar	Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)	1. Bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami ? 2. Apa saja yang	Penelitian ini menjelaskan tentang Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , dapat

				menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.MKS ?	dituntut yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami isteri itu, oleh suami isteri itu sendiri, tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak sehingga harus dibatalkan perkawinan tersebut.
3.	2013	Eko Wahyu Budiharjo NIM 8111409228 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1950.	1. Bagaimana proses pelaksanaan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan ?	Penelitian ini menjelaskan tentang tata cara untuk melakukan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan faktor yang mempengaruhinya yaitu terdapat faktor intern dan eksternal.

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2016.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Wonogiri tersebut dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa alasan yang terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan norma hukum ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis mengapa hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan poligami tanpa alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui apakah putusan hakim Pengadilan Agama tersebut dalam point 1 tidak bertentangan dengan norma hukum.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai kontribusi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu hukum perdata, serta hasil penelitian ini dapat membawa manfaat bagi khasanah keilmuan di Indonesia khususnya dibidang hukum perkawinan untuk menuju penegakan keadilan yang progresif dan menciptakan masyarakat yang kritis namun solutif.
 - b. Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya Hukum Perkawinan dalam melakukan perbaikan Hukum Perkawinan Nasional dalam hal Permohonan Poligami.
2. Manfaat Praktis
 1. Bagi Akademis

Dapat menambah wacana bagi pendidikan hukum dan praktisi hukum dalam mengkaji sampai sejauh manakah hakim bisa bertindak obyektif dalam

memberikan izin dalam perkawinan khususnya pada masalah mengenai izin poligami.

2. Bagi Hakim

Dapat memberikan masukan sebagai dasar dalam pertimbangannya dalam memutus suami yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai izin poligami serta akibat hukum yang ditimbulkan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penulisan yang berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, serta mempermudah pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh latar belakang dan uraian mengenai permasalahan dan pembahasan dalam permasalahan ini. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab.

Bab I yaitu Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang mengapa penulisan ini penting dilakukan, yang kemudian diikuti dengan rumusan masalah agar penulisan sesuai dengan sasaran yang diinginkan maka dirumuskan pula tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu bab Kajian Pustaka yang terdiri dari kajian umum tentang perkawinan dan kajian umum mengenai permohonan poligami.

Bab III yaitu Metode Penelitian yang terbagi dalam jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknis penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi operasional.

Bab IV yaitu Hasil dan Pembahasan, pembahasan rumusan masalah yang pertama dan kedua. Rumusan masalah yang pertama diawali dengan kasus posisi kemudian mengenai dikabulkannya putusan permohonan poligami. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang kedua yang terdiri dari dasar putusan hakim dan pertimbangan hakim, analisis pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim.

Bab V yaitu Penutup yang berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan pembahasan rumusan masalah yang telah dituangkan dan dijabarkan pembahasan sehingga mendapatkan sebuah konklusi utuh, singkat dan padat. Serta berisi saran yang disampaikan berdasarkan hasil kesimpulan yang

